



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 214 /555/2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA PARIAMAN
WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman yang efektif dan efisien serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA PARIAMAN.

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat PPID.
 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPRD.
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum yang selanjutnya disebut Asisten I.
 4. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang selanjutnya disebut Asisten II.
 5. Sekretariat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Setda.
 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPBD.
 8. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
 9. Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BKPSDM.
 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DP3AKB.
 11. Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinkes.
 12. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdikpora.
 13. Dinas Sosial Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinsos.
 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdukcapil.
 15. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Distan.
 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPMD.
 17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disperindag.
 18. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disperkim LH.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

19. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPUPRP.
20. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Diskominfo.
21. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman yang selanjutnya disebut DPMPTSP dan Naker.
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disparbud.
23. Dinas Perhubungan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dishub.
24. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman yang selanjutnya disebut DisatpolPP dan Damkar.
25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disperpusip.
26. Inspektorat Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Inspektorat.
27. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Kesbangpol.

KEDUA : Susunan organisasi PPID tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Bagan susunan organisasi PPID tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : PPID terdiri dari:

- a. pembina, mempunyai tugas:
 1. pembina mempunyai fungsi dalam pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;
 2. pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah daerah; dan
 3. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

- b. pengarah, mempunyai tugas:
1. pengarah mempunyai fungsi mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;
 2. menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
 4. sebagai perwakilan badan publik pemerintah daerah dalam sengketa informasi publik; dan
 5. memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
- c. tim pertimbangan, mempunyai tugas:
1. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
 2. membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
- d. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; mempunyai tugas:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
 3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi publik;
 4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi di badan publik;
 5. melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 6. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
 8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik; dan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

9. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
- e. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; mempunyai wewenang:
 1. menetapkan kebijakan layanan informasi publik;
 2. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
 3. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 4. meminta klarifikasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 5. menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 6. menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 7. menugaskan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik;
 8. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi; dan
 9. menugaskan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana dan/ atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

- f. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi mempunyai tata cara kerja:
1. secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang secara pleno maupun terbatas dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
 3. dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Pelaksana; dan
 4. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman;
- g. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana, mempunyai tugas:
1. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 3. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 4. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 5. menentukan dan menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik; dan
 6. mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Roberia', written in a cursive style.

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 214 /055/2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOTA
PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI PPID

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PEMBINA	
	Penjabat Wali Kota	Pembina
II	PENGARAH	
	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Pengarah
III	TIM PERTIMBANGAN	
1.	Asisten I	Ketua
2.	Asisten II	Anggota
3.	Inspektur Inspektorat	Anggota
4.	Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
IV	PPID	
	Kepala Diskominfo	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
V	SEKRETARIAT PPID	
1.	Sekretaris Diskominfo	Sekretariat PPID
2.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo	Sekretariat PPID
VI	BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI	
1.	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Diskominfo	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan Diskominfo	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Pranata Komputer Diskominfo	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi
4.	Pranata Humas Diskominfo	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi
VII	BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI	
1.	Analisis Kebijakan Diskominfo	Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
2.	Fungsional Umum Diskominfo	Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
VII	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	
1.	Kepala Bagian Hukum Setda	Penyelesaian Sengketa Informasi
2.	Analisis Hukum Pada Bagian Hukum Setda	Penyelesaian Sengketa Informasi
VIII	PPID PELAKSANA	
1.	Sekretaris Diskominfo	PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Inspektorat	PPID Pelaksana
3.	Sekretaris BKPSDM	PPID Pelaksana
4.	Sekretaris BPBD	PPID Pelaksana
5.	Sekretaris BPKPD	PPID Pelaksana
6.	Sekretaris Bappeda	PPID Pelaksana
7.	Sekretaris Disdikpora	PPID Pelaksana
8.	Sekretaris DPUPRP	PPID Pelaksana
9.	Sekretaris Disperkim LH	PPID Pelaksana
10.	Sekretaris Dinsos	PPID Pelaksana
11.	Sekretaris Distan.	PPID Pelaksana
12.	Sekretaris DP3KAB	PPID Pelaksana
13.	Sekretaris DPMPTSP dan Naker	PPID Pelaksana



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 10 -

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Sekretaris Disperindag	PPID Pelaksana
15.	Sekretaris Disparbud	PPID Pelaksana
16.	Sekretaris Disdukcapil	PPID Pelaksana
17.	Sekretaris Dishub	PPID Pelaksana
18.	Sekretaris DPMD	PPID Pelaksana
19.	Sekretaris Dinkes	PPID Pelaksana
20.	Sekretaris DisatpolPP dan Damkar	PPID Pelaksana
21.	Sekretaris Disperpusip	PPID Pelaksana
22.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD	PPID Pelaksana
23.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kesbangpol	PPID Pelaksana
24.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda	PPID Pelaksana
25.	Kepala Bagian Hukum Setda	PPID Pelaksana
26.	Kepala Bagian Organisasi Setda	PPID Pelaksana
27.	Kepala Bagian Umum Setda	PPID Pelaksana
28.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda	PPID Pelaksana
29.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda	PPID Pelaksana
30.	Sekretaris Kecamatan Pariaman Tengah	PPID Pelaksana
31.	Sekretaris Kecamatan Pariaman Timur	PPID Pelaksana
32.	Sekretaris Kecamatan Pariaman Utara	PPID Pelaksana
33.	Sekretaris Kecamatan Pariaman Selatan	PPID Pelaksana
34.	Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman	PPID Pelaksana
35.	Sekretaris Desa Cimparuh	PPID Pelaksana
36.	Sekretaris Desa Jati Mudiak	PPID Pelaksana
37.	Sekretaris Desa Kampung Baru	PPID Pelaksana
38.	Sekretaris Desa Pauh Barat	PPID Pelaksana



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 11 -

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
39.	Sekretaris Desa Pauh Timur	PPID Pelaksana
40.	Sekretaris Desa Rawang	PPID Pelaksana
41.	Sekretaris Lurah Jati Hilir	PPID Pelaksana
42.	Sekretaris Lurah Alai Gelombang	PPID Pelaksana
43.	Sekretaris Lurah Kampung Jawa I	PPID Pelaksana
44.	Sekretaris Lurah Kampung Jawa II	PPID Pelaksana
45.	Sekretaris Lurah Kampung Pondok	PPID Pelaksana
46.	Sekretaris Lurah Pondok Duo	PPID Pelaksana
47.	Sekretaris Lurah Ujung Batung	PPID Pelaksana
48.	Sekretaris Lurah Jawi-Jawi I	PPID Pelaksana
49.	Sekretaris Lurah Jawi-Jawi II	PPID Pelaksana
50.	Sekretaris Lurah Pasir	PPID Pelaksana
51.	Sekretaris Lurah Karan Aur	PPID Pelaksana
52.	Sekretaris Lurah Jalan Baru	PPID Pelaksana
53.	Sekretaris Lurah Jalan Kereta Api	PPID Pelaksana
54.	Sekretaris Lurah Lohong	PPID Pelaksana
55.	Sekretaris Lurah Taratak	PPID Pelaksana
56.	Sekretaris Lurah Kampung Perak	PPID Pelaksana
57.	Sekretaris Desa Ampalu	PPID Pelaksana
58.	Sekretaris Desa Apar	PPID Pelaksana
59.	Sekretaris Desa Balai Naras	PPID Pelaksana
60.	Sekretaris Desa Cubadak Air	PPID Pelaksana
61.	Sekretaris Desa Cubadak Air Selatan	PPID Pelaksana
62.	Sekretaris Desa Cubadak Air Utara	PPID Pelaksana
63.	Sekretaris Desa Manggung	PPID Pelaksana
64.	Sekretaris Desa Naras Hilir	PPID Pelaksana
65.	Sekretaris Desa Naras I	PPID Pelaksana
66.	Sekretaris Desa Padang Birik Birik	PPID Pelaksana
67.	Sekretaris Desa Sikapak Barat	PPID Pelaksana



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 12 -

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
68.	Sekretaris Desa Sikapak Timur	PPID Pelaksana
69.	Sekretaris Desa Sintuk	PPID Pelaksana
70.	Sekretaris Desa Sungai Rambai	PPID Pelaksana
71.	Sekretaris Desa Tanjung Sabar	PPID Pelaksana
72.	Sekretaris Desa Tungal Selatan	PPID Pelaksana
73.	Sekretaris Desa Tungal Utara	PPID Pelaksana
74.	Sekretaris Desa Air Santok	PPID Pelaksana
75.	Sekretaris Desa Batang Kabung	PPID Pelaksana
76.	Sekretaris Desa Bato	PPID Pelaksana
77.	Sekretaris Desa Bungo Tanjung	PPID Pelaksana
78.	Sekretaris Desa Cubadak Mentawai	PPID Pelaksana
79.	Sekretaris Desa Kajai	PPID Pelaksana
80.	Sekretaris Desa Kaluat	PPID Pelaksana
81.	Sekretaris Desa Kampung Baru Padusunan	PPID Pelaksana
82.	Sekretaris Desa Kampung Gadang	PPID Pelaksana
83.	Sekretaris Desa Kampung Tengah	PPID Pelaksana
84.	Sekretaris Desa Koto Marapak	PPID Pelaksana
85.	Sekretaris Desa Pakasai	PPID Pelaksana
86.	Sekretaris Desa Sungai Pasak	PPID Pelaksana
87.	Sekretaris Desa Sungai Sirah	PPID Pelaksana
88.	Sekretaris Desa Talago Sarik	PPID Pelaksana
89.	Sekretaris Desa Kampung Kandang	PPID Pelaksana
90.	Sekretaris Desa Toboh Palabah	PPID Pelaksana
91.	Sekretaris Desa Balai Kuraitaji	PPID Pelaksana
92.	Sekretaris Desa Batang Tajongkek	PPID Pelaksana
93.	Sekretaris Desa Pauh Kuraitaji	PPID Pelaksana
94.	Sekretaris Desa Rambai	PPID Pelaksana
95.	Sekretaris Desa Punggung Lading	PPID Pelaksana
96.	Sekretaris Desa Marabau	PPID Pelaksana



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 13 -

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
97.	Sekretaris Desa Padang Cakur	PPID Pelaksana
98.	Sekretaris Desa Taluk	PPID Pelaksana
99.	Sekretaris Desa Marunggi	PPID Pelaksana
100.	Sekretaris Desa Palak Aneh	PPID Pelaksana
101.	Sekretaris Desa Sungai Kasai	PPID Pelaksana
102.	Sekretaris Desa Kampung Apa	PPID Pelaksana
103.	Sekretaris Desa Sikabu	PPID Pelaksana
104.	Sekretaris Desa Simpang Kuraitaji	PPID Pelaksana
105.	Sekretaris Desa Pasir Sunur	PPID Pelaksana

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,


ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 214 /055/2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA
PARIAMAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PPID



Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA